



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUMRANSYAH, bertempat tinggal di Doping Lama, Desa Benteng, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Irmawan, S.H. dan ST. Khadijah, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” yang beralamat di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dibawah register nomor 377/SK Pdt/2024/PN. SKG tertanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk Perbaikan/Perubahan Nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yakni JUMRANSYAH adalah Warga Negara Indonesia yang tersebut diatas sesuai dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 64710201770006;
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Kartu Keluarga (KK) No: 7313123101220001 tertanggal 30-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa pemohon memiliki kutikan akta nikah dengan nama AMRI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) Sajoanging dengan nomor : 155/07/II/96;
4. Bahwa Pemohon memiliki surat Izin Mengemudi (SIM C) Nomor SIM : 770117140501 atas nama AMRI;
5. Bahwa Nama dan tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terdapat perbedaan dengan Identitas pemohon yang sebenarnya dikarenakan pada saat perekaman E-KTP terjadi kesalahan pendataan sehingga nama dan tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga pemohon tertulis dan terbaca JUMRANSYAH, Lahir di Tarakan, 01 Januari 1977 sedangkan yang seharusnya adalah AMRI Lahir di Pengkasalu, 01-01-1977;
6. Bahwa nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga (KK) pemohon juga terdapat kesalahan dikarenakan pada saat perekaman E-KTP terjadi kesalahan pendataan sehingga nama orang tua pemohon pada kartu keluarga pemohon tertulis dan terbaca nama ayah SOIK dan nama ibu SALMAH sedangkan yang seharusnya nama ayah JUNUDI dan nama ibu ARIFAH;
7. Bahwa untuk menyesuaikan data tersebut di atas pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama dan tempat lahir pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon yaitu JUMRANSYAH, Lahir di Tarakan, 01 Januari 1977 diubah menjadi AMRI Lahir di Pengkasalu, 01 Januari 1977 dan mengganti nama orang tua pemohon pada kaprtu keluarga pemohon yaitu nama ayah SOIK dan nama ibu SALMAH diubah menjadi nama ayah JUNUDI dan nama ibu ARIFAH;;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perbaikan/perubahan Nama, Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perbaikan/perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon hanya untuk menyesuaikan Nama,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat lahir nda nama orang tua Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk tertib administrasi;

9. Bahwa untuk Perbaikan/Perubahan Nama, Tempat Lahir Pemohon, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan,terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapk n nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMRI;
3. Menetapkan Tempat Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pengkasalu;
4. Menetapkan nama ayah pemohon adalah JUNUDI dan nama ibu pemohon adalah ARIFAH;
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6471020101770006 atas nama Jumransyah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 7313123101220001 atas nama Jumransyah sebagai Kepala Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/07/II/96 atas nama Amri sebagai Suami dan Hasnidar sebagai istri tertanggal 4 Maret 1996, yang selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Surat Izin Mengemudi No. 770117140501 atas nama Amri, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/653/IST/IV/2003 atas nama Hesti Amri tertanggal 24 April 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/654/IST/IV/2003 atas nama Erwin Amri tertanggal 24 April 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03423/2011 atas nama Hastari Amri tertanggal 16 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak foto dari aplikasi kependudukan untuk Data Penduduk dengan NIK 6471020101770006 dan Informasi Perekaman KTP dengan NIK 6471020101770005, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Hasil cetak foto dari aplikasi kependudukan untuk informasi Kartu Keluarga dengan Nomor 7313123101220001, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil cetak foto Kartu Keluarga No. 7313123003210004 tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Amri sebagai Kepala Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 647102.010177.0005 atas nama Amri, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Hasil cetak foto dari aplikasi kependudukan untuk Data KTP Elektronik dengan NIK 6471020101770005 dan Data Penduduk dengan NIK 6471020101770006, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nurung
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dua kali dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena adanya kesalahan data Pemohon yaitu nama, tempat lahir, dan nama

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Jumransyah lahir di Tarakan pada 1 Januari 1977 serta di kartu Keluarga Pemohon tertulis nama ayah Soik dan nama ibu Salmah;

- Bahwa data yang benar seharusnya tertulis nama Amri lahir di Pengkasalu pada 1 Januari 1977 dengan nama ayah Junudi dan nama ibu Arifah;

- Bahwa setahu Saksi, kesalahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan pendataan pada saat perekaman data KTP elektronik;

- Bahwa Pemohon sempat protes pada kantor catatan sipil tetapi tetap tidak bisa selaras karena terbaca iris mata Pemohon selalu nama Jumransyah;

- Bahwa Pemohon telah menikah dimana Istri Pemohon bernama Hasnidar serta keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa awalnya Pemohon pernah tinggal di Kalimantan Timur dimana semenjak menikah Pemohon datang ke Wajo lalu Pemohon pernah tinggal di Balikpapan lalu sekira 2019 kembali lagi ke Wajo;

- Bahwa pada saat di Balikpapan KTP Pemohon bernama Amri dimana saat itu Saksi pernah tinggal juga di Balikpapan;

2. Saksi Irwan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan paman Saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena adanya kesalahan data Pemohon yaitu nama, tempat lahir, dan nama orangtua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Jumransyah lahir di Tarakan pada 1 Januari 1977 serta di kartu Keluarga Pemohon tertulis nama ayah Soik dan nama ibu Salmah;

- Bahwa data yang benar seharusnya tertulis nama Amri lahir di Pengkasalu pada 1 Januari 1977 dengan nama ayah Junudi dan nama ibu Arifah;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dimana Istri Pemohon bernama Hasnidar serta keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anaknya seingat Saksi bernama Hastuti, Hesti, Hastari, dan Erwin

- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Balikpapan lalu kembali lagi ke Wajo beserta anak dan istrinya;

3. Saksi Hesti Amri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ayah kandung Saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena data pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertukar;

- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Jumransyah sementara yang benar adalah Amri;

- Bahwa Pemohon telah menikah dimana Istri Pemohon bernama Hasnidar serta keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anaknya bernama Hesti yaitu Saksi sendiri, Hastari, Erwin, dan Hastuti;

- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Balikpapan pada saat Saksi masih kecil hingga lulus SD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini;

Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan menetapkan suatu permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 angka 6 menyatakan bahwasanya Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



apabila itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang selanjutnya pada halaman 45-46 angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memberikan contoh jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwasanya terkait materi yang diatur tersebut harus atau dapat diperiksa melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 47 angka 12 menyatakan, "*Permohonan yang dilarang. a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan. c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menilai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah memberikan suatu batasan jika tidak semua permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana agar suatu permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwasanya Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut sehingga terkait hal ini Hakim akan memberikan penafsiran terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku mengenai permohonan seperti apa yang dapat diajukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang dilarang sebagaimana pada halaman 47 angka 12 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Hakim menilai hal tersebut adalah suatu penegasan bahwasanya permohonan-permohonan sebagaimana huruf a sampai c secara *rigid* merupakan jenis permohonan yang dilarang atau tidak dapat diajukan kecuali ada undang-undang yang secara tegas pula menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, ayat (1) "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau data kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwasanya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka peristiwa-peristiwa tersebut haruslah dalam lingkup administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* setelah Hakim meneliti permohonan yang diajukan oleh Pemohon maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amri, tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pengkasalu, serta nama ayah pemohon adalah Junudi dan nama ibu pemohon adalah Arifah dikarenakan ada kekeliruan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga merupakan lingkup dari administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut termasuk materi permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Doping Lama, Desa Benteng, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Sengkang berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah yang pada pokoknya mengenai permohonan untuk menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amri, tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pengkasalu, serta nama ayah pemohon adalah Junudi dan nama ibu pemohon adalah Arifah dikarenakan ada kekeliruan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terdapat perbedaan dengan Identitas pemohon yang sebenarnya dikarenakan pada saat perekaman E-KTP terjadi kesalahan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



pendataan sehingga nama dan tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis dan terbaca Jumransyah, Lahir di Tarakan, pada 1 Januari 1977 sedangkan yang seharusnya adalah Amri Lahir di Pengkasalu pada 1 Januari 1977 yang selain itu karena hal tersebut pula nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon juga terdapat kesalahan sehingga nama orang tua pemohon pada kartu keluarga Pemohon tertulis dan terbaca nama ayah Soik dan nama ibu Salmah sedangkan yang seharusnya nama ayah Junudi dan nama ibu Arifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan bukti surat P-10 dan P-11 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, nama Pemohon adalah Amri, tempat lahir Pemohon di Pengkasalu, serta nama ayah Junudi dan nama ibu Arifah sementara dalam bukti surat P-1 dan P-2 nama Pemohon adalah Jumransyah, tempat lahir Pemohon di Tarakan, serta nama ayah Soik dan nama ibu Salmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, P-10, dan P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon telah menikah dengan Hasnidar dimana dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Saksi Hesti Amri sementara berdasarkan bukti surat P-2 Pemohon tercatat belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yaitu adanya perbedaan data pada bukti surat P-1 dan P-2 dengan data pada bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, dan P-11 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka menimbulkan persangkaan bahwasanya orang sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut berbeda dengan orang sebagaimana dalam bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, dan P-11;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas nama Amri dengan NIK 6471020101770005 sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-10, dan P-11 dengan atas nama Jumransyah dengan NIK 6471020101770006 sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 bukanlah orang yang sama sementara berdasarkan rekam data retina Pemohon, data kependudukan Pemohon yang tercatat adalah atas nama Jumransyah dengan NIK 6471020101770006, maka dengan dikuatkan pula oleh bukti surat P-8, P-9, dan P-12, menurut Hakim hal ini terjadi disebabkan adanya kesalahan pada saat perekaman dan/atau pendataan pada identitas data kependudukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat atas nama Amri dengan NIK 6471020101770005 sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-10, dan P-11 dengan atas Jumransyah dengan NIK 6471020101770006 sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 bukanlah orang yang sama dimana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, data identitas Pemohon yang benar mengenai nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, serta nama ayah dan nama ibu Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum di dalam bukti surat P-3, P-4, P-10, dan P-11, maka telah dapat dibuktikan bahwasanya nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amri, tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pengkasalu, serta nama ayah pemohon adalah Junudi dan nama ibu pemohon adalah Arifah sehingga pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah didalilkan dan diuraikan dapat dibuktikan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan mengenai petitum angka 1 (satu) digantungkan terhadap petitum-petitum lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan yang salah satunya untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amri telah dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan yang namun demikian menurut Hakim dalam petitum angka 2 (dua) harus ada penambahan dan penegasan yang bersifat redaksional, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan yang salah satunya untuk menyatakan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pengkasalu telah dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan yang namun demikian menurut Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) harus ada penambahan dan penegasan yang bersifat redaksional, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan yang



salah satunya untuk menyatakan nama ayah pemohon adalah Junudi dan nama ibu pemohon adalah Arifah telah dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan yang namun demikian menurut Hakim dalam petitum angka 4 (empat) harus ada penambahan dan penegasan yang bersifat redaksional, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena petitum angka 5 (lima) adalah mengenai biaya perkara, maka petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan pula bersamaan dengan pertimbangan mengenai biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga peristiwa penting lainnya dianggap telah terjadi apabila telah ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta hal-hal yang telah terbukti dipersidangan bahwasanya terjadi kesalahan pendataan pada identitas data kependudukan Pemohon serta Pemohon atas nama Amri dengan NIK 6471020101770005 sebagaimana bukti surat P-10 dan P-11 dengan atas Jumransyah dengan NIK 6471020101770006 sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 bukanlah orang yang sama sementara berdasarkan rekam data retina Pemohon, data kependudukan Pemohon yang tercatat adalah atas nama Jumransyah dengan NIK 6471020101770006, maka demi memberikan kepastian hukum atas adanya kesalahan pendataan tersebut, Hakim berpendapat perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini serta memperbaiki seluruh identitas pada data kependudukannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar penetapan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **AMRI**;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



3. Menyatakan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **PENGKASALU**;
4. Menyatakan nama ayah pemohon adalah **JUNUDI** dan nama ibu pemohon adalah **ARIFAH**;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini serta memperbaiki data kependudukannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Utami, S.H.,

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp80.000,00;
3.....B	:	Rp6.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp206.000,00;

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)